



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SABAHRIA BT SHARIF, tempat tanggal lahir di Sabah, 01 Desember 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa alamat Bette, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SABAHRIA BT SHARIF yang lahir di Sabah pada tanggal 01 desember 1997 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-25012022-0011 tanggal 25 Januari 2022
 - KTP Nomor. 7311064112970004 tanggal 27 April 2022 (bukti terlampir)
 - Kartu Keluarga Nomor. 7311063006210006 tanggal 01 Juli 2021 (bukti terlampir)
2. Bahwa didalam Ijazah S1 pemohon nomor 69/KPT/I/2015 tanggal 31 Agustus 2021, tertera identitas pemohon yaitu SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 Desember 1997;
3. Bahwa didalam Paspor pemohon nomor AM 227333 tanggal 12 Oktober 2009, yang ada hanya Foto Copy sedangkan Paspor asli tersebut hilang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang Nomor :
LKB/131/VIII/2022/SABHARA Kepolisian Sektor Pujananting tanggal 11
Agustus 2022;

4. Bahwa didalam Paspor tersebut tertera identitas pemohon yaitu ZABARIAH BINTI SARIP lahir di Tawau pada tanggal 1 Desember 1997;
5. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui Paspor yang pemohon pergunakan selama ini terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir pemohon yaitu dimana dalam Paspor tertulis nama pemohon yaitu ZABARIAH BINTI SARIP lahir di Tawau pada tanggal 1 Desember 1997 yang seharusnya SABAHRIA BT SHARIF yang lahir di Sabah tanggal 01 desember 1997 ;
6. Bahwa pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat lahir pemohon;
7. Bahwa didalam Surat keterangan persamaan nama pemohon nomor : 470/03/SKPN-DJ/PJ/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jangan jangan, menerangkan bahwa nama di KTP yaitu SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 01 Desember 1997 dan nama di paspor yaitu ZABARIAH BINTI SARIP lahir di Tawau tanggal 01 Desember 1997 adalah merupakan orang yang sama;
8. Bahwa atas perbedaan nama dan tempat lahir pemohon tersebut, pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan pembetulan nama dan tempat lahir yang semula ZABARIAH BINTI SARIP lahir di Tawau pada tanggal 1 Desember 1997 sebagaimana tertera dalam Paspor dibetulkan menjadi SABAHRIA BT SHARIF yang lahir di Sabah tanggal 01 desember 1997 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran,KTP dan Kartu Keluarga dan Ijazah pemohon ;
9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tempat kelahiran tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga mendapatkan kemudahan baik untuk kepentingan pemohon dalam pengurusan penerbitan Paspor kembali demi untuk melanjutkan pendidikannya;
10. Bahwa atas pembetulan nama dan peristiwa Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 desember 1997;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311064112970004, atas nama Sabahria Bt Sharif, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 17-04-2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7311064112970004 atas Sabahria Bt Sharif anak ke Satu dari Ayah Sharif B Yunus dan Ibu Idah Binti Sadung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7311063006210006, atas nama Kepala Keluarga Sabahria Bt Sharif, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 01-07-2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Laporan kehilangan barang Nomor : LKB/131/VIII/2022/SAB-HARA, atas nama Sabahria Bt Sharif. selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor : 470/03/SKPN-DJ/PJ/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh YUSUF MASSARAS Sekretaris Desa selaku a.n. Kepala Desa Jangan jangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor nomor AM 227333 atas nama Zabariah Binti Sarip, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor 69/KPT/I/2015 dengan Nomor Ijazah Nasional 642012021000199 atas nama Sabahria Bt Sharif selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Kuliah Nomor A.443/FSP/Unibos/VIII/2022 atas nama Sabahria Bt Sharif selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dan bukti surat P-7 berupa fotokopi tanpa pembandingan sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Reski Sudirman bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor dan KTP;
- Bahwa data yang salah adalah yang terdapat dalam Paspor;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertera nama Zabariah binti Sarip lahir di Tawau pada tanggal 1 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Jangan Jangan, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon merupakan teman sekelas Saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa nama Pemohon pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Bosowa adalah Sabahria binti Sharif sesuai dengan yang ada dalam KTP;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Sabah;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti P-1 dan P-6 dan Saksi membenarkan bahwa pernah melihatnya;
- Bahwa Paspor Pemohon yang asli telah hilang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan ada keberatan yaitu nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sabahria Bt Sharif bukan Sabahria Binti Sharif dan terhadap keterangan yang lain, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Baso Muhammad Ikram bin Ambo Unru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor dan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang salah adalah yang terdapat dalam Paspor;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertera nama Zabariah binti Sarip lahir di Tawau pada tanggal 1 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Jangan Jangan, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi merupakan junior Pemohon di Universitas Bosowa;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sabahria Bt Sharif sebagaimana dalam KTP;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Sabah;
- Bahwa Paspor Pemohon yang asli telah hilang;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti P-1 dan P-6 dan Saksi membenarkan bahwa pernah melihatnya;
- Bahwa pengajuan permohonan ini karena Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 Desember 1997;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Reski Sudirman bin Sudirman dan saksi Baso Muhammad Ikram bin Ambo Unru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar



demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan karena perbedaan identitas dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP di satu sisi dengan Paspor di sisi yang lain sehingga sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya permohonan tersebut tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamatkan adanya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen serta dengan memperhatikan fakta bahwa keadaan perbedaan nama dan tempat tanggal lahir yang dialami Pemohon dalam dokumen kependudukan menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan demi



terciptanya ketertiban hukum dan berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dengan memperhatikan dianutnya teori residu dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka permohonan tersebut dapat menjadi kewenangan pengadilan untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 1 (satu), Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311064112970004, atas nama Sabahria Bt Sharif, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 17-04-2022 dan bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7311063006210006, atas nama Kepala Keluarga Sabahria Bt Sharif dihubungkan dengan keterangan saksi Reski Sudirman bin Sudirman dan saksi Baso Muhammad Ikram bin Ambo Unru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh persesuaian bahwa Pemohon berdomisili di Bette, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7311064112970004, atas nama Sabahria Bt Sharif, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 17-04-2022, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7311064112970004 atas Sabahria Bt Sharif anak ke Satu dari Ayah Sharif B Yunus dan Ibu Idah Binti Sadung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 25 Januari 2022 dan bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7311063006210006, atas nama Kepala Keluarga Sabahria Bt Sharif, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 01-07-2021 yang membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, hal mana dikuatkan dengan Bukti Surat P-7 berupa Ijazah Nomor 69/KPT/II/2015 dengan Nomor Ijazah Nasional 642012021000199 atas nama Sabahria Bt Sharif dan P-8 berupa Surat Keterangan Pernah Kuliah Nomor A.443/FSP/Unibos/VIII/2022 atas nama Sabahria Bt Sharif dan didukung dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor : 470/03/SKPN-DJ/PJ/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh YUSUF MASSARAS Sekretaris Desa selaku a.n. Kepala Desa Jangan jangan dan keterangan saksi Reski Sudirman bin Sudirman dan saksi Baso Muhammad Ikram bin Ambo Unru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh persesuaian bahwa data Pemohon tercatat dalam bukti Surat P-6 berupa fotokopi Paspor nomor AM 227333 atas nama Zabariah Binti Sarip adalah data yang salah yang keberadaan Paspor tersebut telah hilang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana persesuaian antara saksi Reski Sudirman bin Sudirman dan saksi Baso Muhammad Ikram bin Ambo Unru yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa paspor Pemohon yang asli telah hilang yang dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Laporan kehilangan barang Nomor : LKB/131/VIII/2022/SABHARA, atas nama Sabahria Bt Sharif, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 desember 1997, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen dan dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama dan tempat kelahiran Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum ketiga juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya SABAHRIA BT SHARIF lahir di Sabah tanggal 1 Desember 1997;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 oleh Fatchur Rochman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp200.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp260.000,00
Terbilang :	Dua ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bar